

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME

Muhammad Bayu Setiaji,¹ Aziz Umar ZA,² Askar Fansy Naufal,³ Rizki Rian Perdana,⁴ Helda Rahmasari,S.H.,M.H.⁵

¹²³⁴⁵Universitas Bengkulu

¹bayu.setiaji2803@gmail.com , ²azizumarza42@gmail.com , ³askarfansy10@gmail.com ,

⁴Rizkybkl22@gmail.com , ⁵heldarahmasari@unib.ac.id

Received: 15-12-2025

Revised: 05-01-2026

Approved: 15-01-2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

This paper discusses Human Rights (HAM) from a liberal perspective, both at the international level and in the context of the values embraced by the Indonesian people. Liberalism, as an ideology that emphasizes individual freedom, is closely related to the principles of human rights that are natural, universal, and inalienable. At the international level, these principles are accommodated through the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and reinforced by the legally binding International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, the universal application of human rights often gives rise to debates between universalism and cultural relativism, especially in countries that view Western liberal values as incompatible with local contexts. In the Indonesian context, the 1945 Constitution, Pancasila, and Law Number 39 of 1999 accommodate human rights values that align with the principles of liberalism, such as freedom of religion, association, and expression, while still being adapted to national culture, principles, and norms. This study shows that although human rights values are rooted in liberalism, their implementation requires adaptation to the socio-cultural conditions of each country so that the principle of individual freedom can be aligned with collective interests.

Keywords: Cultural Relativism, Human Rights, Liberalism, Universalisme

Abstrak

Makalah ini membahas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif liberalisme, baik pada tataran internasional maupun dalam konteks nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Liberalisme sebagai paham yang menekankan kebebasan individu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip tersebut diakomodir melalui Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948 dan diperkuat oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengikat secara hukum. Namun, penerapan HAM secara universal seringkali menimbulkan perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya, terutama di negara-negara yang memandang nilai liberal Barat tidak selalu sesuai dengan konteks lokal. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengakomodasi nilai-nilai HAM yang selaras dengan prinsip liberalisme, seperti kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat, namun tetap disesuaikan dengan budaya, prinsip, dan norma nasional. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-

nilai HAM berakar pada liberalisme, penerapannya memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosio-kultural masing-masing negara agar prinsip kebebasan individu dapat berjalan selaras dengan kepentingan kolektif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Liberalisme, Relativisme Budaya, Universalisme

Pendahuluan

Pada dasarnya frasa “liberalisme” merupakan suatu paham yang menekankan pada pentingnya kebebasan individu.¹ Paradigma liberalisme ini memberikan dasar bahwa, setiap orang diberikan hak untuk mengembangkan diri secara maksimal tanpa batasan yang ketat dalam hal pemikiran, agama, pers, dan politik. Kebebasan ini mencakup hak untuk berpikir dan berbicara secara bebas, mengikuti keyakinan agama sesuai pilihan pribadi, serta berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut atau pengekan. Liberalisme merujuk pada proses penerapan prinsip-prinsip liberal dalam berbagai dimensi kehidupan.² Namun, makna kebebasan yang melekat pada liberalisme tidak secara holistik mengabaikan hal yang lain, artinya secara konkrit bahwa kebebasan individu harus disertai dengan tanggung jawab. Maka meskipun setiap orang memiliki hak untuk bebas berekspresi dan bertindak sesuai kehendak mereka, tetapi hal ini harus tetap mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan yang melekat pada garis-garis dari liberalisme harus tetap berada pada poros untuk tetap mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, liberalisme memberikan pengejawantahan bahwa kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial harus berjalan secara seimbang berjalan pada poros yang menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Paham liberal sendiri lahir pada abad ke 18 dan 19 yakni pada zaman Renaissance sebagai reaksi terhadap ortodoksi religious.³

Dalam perkembangannya, liberalisme tidak hanya memengaruhi pemikiran politik dan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan nilai-nilai demokrasi dan masyarakat modern. Dalam perkembangan paham liberalisme, menekankan bahwa kebebasan individu adalah hak alami yang harus dilindungi.

¹ Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. " *Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan* ". Jurnal Education and Development, Vol. 9 No 4 (1 November 2021), 485

² Sya'ban, A. F. M. N., Munawar, A., Izzani, A. A., & Muhyi, A. A. " *ISLAM DAN LIBERALISME. MUSHAF JOURNAL* ": " *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* ", Vol. 4 No 2 (14 Juni 2024), 167

³ Ahida, R. (2005). " *Liberalisme dan komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas* ". Jurnal Demokrasi, Vol. 4 No 2 (2005), 95

Sedangkan Hak Asasi Manusia atau “*Human Rights*” dapat dimaknai sebagai hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak ini bersifat inheren dan universal serta mampu menjamin harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap individu (*Human Dignity*). Tanpa hak-hak tersebut, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan yang layak dan tidak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh. Hak Asasi mencakup berbagai aspek kehidupan, terutama hak untuk hidup, kebebasan, perlindungan, persamaan hukum, yang semuanya bersifat esensial untuk memastikan setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan adil, bermakna, dan bebas dari bentuk penindasan, ini juga yang dikemukakan oleh seorang ahli, yakni Thomas Jefferson yang berpendapat bahwa “Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi setiap individu, Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia”.⁴

Hak-hak tersebut bersifat kodrati, inheren, universal, dan tidak dapat dicabut. Artinya, hak-hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pihak manapun. Perlindungan terbaik terhadap hak-hak ini hanya bisa dijamin dalam kerangka sistem demokrasi yang kuat. Di dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi melalui hukum dan institusi yang adil. instrumen internasional yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu, di mana pun mereka berada, dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Hak-hak ini menjadi landasan bagi kehidupan yang bermartabat, dan perwujudannya membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional.⁵ Hak Asasi Manusia (HAM) sudah seyogyanya dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh setiap individu hal ini sudah dipertegas melalui pendapat seorang ahli, yaitu Jean Jaquas Rousseau “*that humans will develop their potential and feel the value of humanity in an atmosphere of natural freedom*”. Dari pendapat diatas, sejatinya potensi seorang manusia akan semakin berkembang dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan yang bersifat alamiah. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis.

⁴ Thomas Jefferson, “What Is Democracy”, New York, Hlm 3.

⁵ Scott Davidson, “*Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*”, Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, Hlm.7

kepentingan yang sekadar bersifat individual atau temporal dari hak-hak yang lebih fundamental dan universal. Pengakuan suatu hak tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang ada, tetapi juga oleh perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Maka artinya nilai-nilai Hak Asasi Manusia secara garis besar juga mendasari dasar-dasar dari liberalisme sebagai kemerdekaan yang telah berada didalam kodrat sebagai dasar dari manusia. Sehingga secara universalitas Hak Asasi Manusia juga menganut adanya paradigma dari liberalisme sebagai nilai dari kodrati manusia yang menjadi landasan untuk menjalani kepentingan masing-masing sebagai manusia yang hidup didalam ekosistem masyarakat, yang didalamnya tetap dibatasi oleh hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool*) yang menjaga koridor agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, DUHAM 1948, ICCPR 1966), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan isi aturan dan konsep HAM, mengaitkannya dengan nilai-nilai liberalisme, serta membandingkan penerapannya pada tingkat internasional dan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan HAM dalam Perspektif Liberalisme dari Tataran Internasional

Dalam tataran Internasional hak asasi manusia dimulai Pada tahun 1948 yang melahirkan suatu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights*). Deklarasi ini merupakan suatu acuan moral bagi seluruh negara anggota PBB⁶ yang pada akhirnya deklarasi universal hak-hak asasi manusia diterima dan diumumkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Didalam pasal-pasal DUHAM 1948 nilai-nilai yang menganut paham liberalisme telah dicetuskan melalui beberapa pasal:

- Pasal 2 “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun,

⁶ Philip, C. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional” jurnal Lex administratum, Vol. 4 No 2 (Februari 2016), 33

seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”

- Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”
- Pasal 13 ayat 1 “Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.”
- Pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
- Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
- Pasal 20 ayat 1 “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.”

Adanya pasal-pasal DUHAM tahun 1948 tersebut menyatakan secara konkrit bahwa HAM dalam perspektif liberalisme diakui sebagai bagian dari nilai-nilai HAM yang tidak terpisahkan di dalamnya. Dimulai dari Hak individual yang menekankan hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan hak milik pribadi. Prinsip Kesetaraan yang berarti bahwa Semua orang memiliki hak dan martabat yang setara di hadapan hukum. Kebebasan dari penindasan yang menunjukkan bahwa seseorang harus bebas dari penindasan baik oleh negara maupun kelompok lain. Hingga Kebebasan Sipil dan Politik pun di dalamnya tercetuskan adanya paradigma liberalisme yang diakui dan dijamin oleh HAM dalam tataran internasional secara universalitas dan berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi.

Adanya basis pijakan mendasar dari DUHAM 1948 maka terdapat konvensi memperkuat paradigma serta prinsip-prinsip liberalisme. dengan Komisi HAM PBB yang berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, hingga pada

akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan *ICCPR* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum⁷. Frasanya yang menegaskan adanya hak sipil dan hak politik tersebut memberikan dasar dari adanya paham dengan nilai-nilai liberalisme dalam lingkup di dunia internasional yang berfokus pada hak-hak individu, yang merupakan inti dari pemikiran liberal, yang mencakup hak untuk hidup, Kebebasan berpikir. Termasuk juga didalam Hak-hak politik yang artinya secara konkrit bahwa ICCPR menjamin hak-hak politik yang merupakan landasan liberal, termasuk Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang bebas dan adil.

Namun adanya penerapan dari *Das Sollen* terhadap *Das Sein* ini juga menjadi pertentangan antara nilai-nilai HAM yang terdapat didalam paradigma Internasional secara universalitas yang memiliki garis liberalisme terhadap budaya yang dianut setiap negara. Penerapan HAM yang menjadi kontroveris dalam teori dan prakteknya serta ditambah lagi pemahaman tentang universalisme (*universalism*) dan partikularisme atau relativisme budaya (*cultural relativism*).⁸

Banyak negara-negara memandang perlindungan HAM sebagai suatu ancaman terhadap stabilitas mereka dan bukan sebagai landasan aktual legitimasi mereka. Sehingga banyak negara-negara yang terkena dampak langsung, khususnya negara-negara Asia dan negara-negara Islam, yang sampai saat ini semakin tinggi anggapannya bahwa HAM adalah sebuah sistem nilai yang dipaksakan kepada mereka.⁹ Justifikasi dari teori universalisme yaitu terhadap perlindungan HAM internasional seperti keamanan fisik, kebebasan berbicara, serta kebebasan beragama dan lain - lain harus sama dimanapun (*international human rights to equal protection, physical security, free speech, freedom of religion and must be the same everywhere*). Sedangkan justifikasi relativisme adalah hak dan aturan mengenai moralitas harus bergantung pada konteks

⁷ Feri, M., & Saravistha, D. "Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali". Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol 2 No 7 (Maret 2023), 2992.

⁸ Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). "Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya". Syiah Kuala Law Journal, Vol 4, No 2 (Agustus 2020), 107.

⁹ Ibid. 108

budaya di masing-masing negara (*rights and rules about morality are encoded in and thus depend on cultural context*). Artinya dalam konsep relativisme tidak ada sebuah pemaknaan universal mutlak.¹⁰

Seperti contoh perbandingan antara negara Amerika Serikat yang didalamnya masih mengidealkan adanya liberalisme didalam nilai-nilai Hak Asasi Manusia, namun ketika dikomparasikan terhadap Korea Utara yang seharusnya nilai-nilai Hak asasi Manusia yang menggariskan liberalisme dikarenakan Sistem demokrasi yang ada di negara tersebut yang tidak sesuai terhadap *Das Sein* Korea Utara tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal seperti pemilihan umum multipartai, kebebasan pers, atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Sebaliknya, semua kekuasaan politik terpusat pada satu rezim dan kepemimpinan tertinggi, di mana segala keputusan strategis dan kebijakan negara dibuat oleh sekelompok kecil elit yang tidak terpilih secara demokratis. Proses pemilihan yang ada di Korea Utara lebih bersifat simbolis dan tidak memberikan pilihan nyata kepada rakyat, yang pada akhirnya memperkuat kontrol mutlak rezim.

HAM dalam Perspektif Paham Liberalisme Terhadap Nilai-Nilai Holistik yang Dianut Bangsa Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara negara hukum" yang secara konkrit berarti semua Tindakan yang dilakukan harus diakomodir oleh hukum. Kekuasaan yang besar dimiliki oleh negara untuk mengurus negara dan mensejahterakan warganya, perlu diimbangi dengan adanya jaminan perlindungan hukum bagi warga negaranya.¹¹ Terlebih Indonesia sebagai negara (*welfare state*) terdapat intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹² Dalam konstruksi ideologi Indonesia yang tertera didalam pancasila sebagai *staats fundamental norm* serta konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma

¹⁰ Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, "*International Human Rights in Context Law, Politics, and Moral Third Edition*" (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 517.

¹¹ Utama, Yos Johan. 2007. "Mengugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk mendapatkan keadilan dalam perkara Administrasi Negara; Suatu Studi Kritis terhadap penggunaan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam peradilan Administrasi". Dalam Kapita Selekta Hukum Menyambut Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Fakultas Hukum Undip. Hal.106

¹² Elviandri (dkk.), "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.31 No.2 (Juni 2019), 254.

tertinggi etik dan hukum pun memiliki garis dasar paradigma dari liberalisme, hal ini tertuang didalam:

- Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
- Pasal 28 E Ayat 1 “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”
- Pasal 28 E Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”
- Pasal 28 E Ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Pasal-pasal didalam UUD 1945 tersebut memberikan adanya bentuk kebebasan dalam hal memeluk agama, berserikat, mengeluarkan pendapat, walaupun dalam peraturan pelaksanaannya yakni melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia direalisasikan setelah 1 tahun setelah reformasi namun nilai-nilai HAM yang konkrit dalam paradigma garis-garis dari liberalisme juga diakui dan dijamin sebagai bentuk dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain konstitusi yang memuat adanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam poros liberalisme tentang individu, Pancasila juga memuat ketentuan yang dimuat oleh ICCPR tentang pengaturan hak sipil-politik warga negara hal ini termuat di dalam sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, dan sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti memuat hak sipil politik bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemerdekaan dalam memilih atau yang bisa disebut dengan hak pilih aktif. Didalam Penerapan tentang nilai-nilai kebebasan juga dianut oleh adanya desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai bentuk kemerdekaan dari daerah masing-masing dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam bentuk khusus penyelenggaraan demokrasi paradigma liberalisme sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia di Indonesia juga mengakui adanya kebebasan dalam menjalankan demokrasi di daerah seperti daerah papua yang menggunakan sistem Noken sebagai kemerdekaan dalam manifestasi demokrasi berbasis lokal.

Pada dasarnya baik dalam konstruksi Pancasila dan UUD 1945 didalamnya memiliki nilai-nilai liberalisme jaminan Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, Sehingga unsur-unsur dari liberalisme yang disinergikan kedalam budaya, prinsip, kultur yang tetap dalam koridor nilai-nilai negara Indonesia. Berdasarkan teori keadilan dari aliran filsafat sosial mendasarkan manusia pada dua hal yakni manusia sifat dasarnya adalah makhluk moral dan ada aturan-aturan yang berdiri sendiri-sendiri dimana manusia harus mematuhi untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral itu¹³

Kesimpulan

Setelah memaparkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menandai tonggak penting dalam pengakuan internasional terhadap hak-hak individu, banyak di antaranya mencerminkan nilai-nilai liberalisme. Liberalisme, yang menekankan kebebasan individu, hak asasi, dan perlindungan dari campur tangan negara, tercermin dalam pasal-pasal DUHAM yang menjamin hak kebebasan berpendapat, beragama, bergerak, serta berpartisipasi dalam politik dan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip ini kemudian diperkuat oleh instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengikat secara hukum dan menjamin hak-hak sipil dan politik sebagai bagian dari pemikiran liberal.

Namun, penerapan hak asasi manusia secara universal menghadapi tantangan dari perspektif relativisme budaya. Beberapa negara, khususnya di Asia dan dunia Islam, menolak konsep HAM yang dianggap mengadopsi nilai-nilai liberal Barat yang tidak selalu sejalan dengan budaya lokal mereka. Perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya memperlihatkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM secara global tanpa memperhatikan konteks budaya dan politik setempat.

Contoh kasus perbedaan pandangan ini dapat dilihat pada Amerika Serikat, yang mendukung nilai-nilai liberal dalam HAM, dibandingkan dengan Korea Utara, yang menerapkan sistem politik otoritarian tanpa prinsip-prinsip demokrasi liberal. Hal ini menegaskan bahwa penerapan HAM, meskipun memiliki basis kuat dalam liberalisme, sering kali menghadapi realitas yang berbeda di berbagai negara, tergantung pada sistem politik dan budaya yang dianut.

¹³ H.Kaelan, M.S.,” *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*”, Yogyakarta:Paradigma Yogyakarta,2020,284.

2. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 memiliki prinsip bahwa semua tindakan dalam negara harus diatur dan dilindungi oleh hukum. Sebagai negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah memiliki kewajiban untuk mengintervensi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang juga mencerminkan nilai-nilai liberalisme, seperti kebebasan berserikat, berpendapat, dan memeluk agama, yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan turunannya.

Di samping itu, Pancasila, sebagai norma fundamental negara, juga memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, seperti yang dijelaskan dalam sila ke-4 dan ke-5. Pengaturan ini memberikan ruang bagi kebebasan politik dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak pilih aktif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi di Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal demokrasi berbasis lokal, seperti sistem Noken di Papua.

Secara holistik, Indonesia telah memadukan nilai-nilai liberalisme yang berfokus pada hak-hak individu dengan budaya, prinsip, dan norma yang sesuai dengan konteks negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai liberalisme dalam hak asasi manusia dapat disinergikan dengan budaya lokal, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Referensi

- H.K,M.S(2020).FilsafatHukumPancasilaDanSemiotikaHukumPancasila.Yogyakarta:Paradigma Yogyakarta.
- SR.(2021),Ilmu hukum,Bandung:Citra Arya Bakti,
- Taylor, A. (2019). *Democracy May Not Exist But We'll Miss it When It's Gone*. Verso Books.
- Davidson, S. (2008). Hak asasi manusia: sejarah teori, dan praktek dalam pergaulan internasional.
- Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 485-491.
- Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
- Sya'ban, A. F. M. N., Munawar, A., Izzani, A. A., & Muhyi, A. A. (2024). ISLAM DAN LIBERALISME. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 4(2), 164-172.
- Elviandri, E., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis negara

-
- kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia.
- Ahida, R. (2005). Liberalisme dan komunitarianisme: Konsep tentang individu dan komunitas. *Jurnal Demokrasi*, 4(2).
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557.
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex administratum*, 4(2).
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991-3000.
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 106-122.
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). *International human rights in context: law, politics, morals: text and materials*. Oxford University Press, USA.
- Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266.
- United Nation (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948
- ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia